



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 07 Januari 2022

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
2. Inspektur Kabupaten
Pesisir Selatan
3. Kepala Perangkat Daerah
4. Direktur RSUD M. Zein
Painan
5. Camat se-Kabupaten
Pesisir Selatan

SURAT EDARAN

Nomor : 032/ 155 /SE/BPKPAD-PS/2022

TENTANG

TERTIB PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

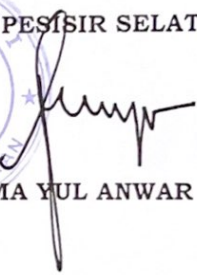
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 319 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu disampaikan tentang Edaran Tertib Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- (1) Barang Milik Daerah yang dimaksud dalam edaran ini adalah barang yang karena penggunaannya perlu ditunjuk Pemakai yang bertanggungjawab terhadap Barang Milik Daerah tersebut. Barang ini berupa Laptop, Notebook, I PAD/Smartphone, Kamera dan Barang Milik Daerah selain Kendaraan yang digunakan secara perorangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Barang Milik Daerah harus dicatat pada Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagai kekayaan Pemerintah Daerah dan setiap Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan penetapan penunjukan Pemakai Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan Keputusan Pengguna Barang.
- (3) Penggunaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas hasil kerja dan

menunjang pelaksanaan program Pemerintah Daerah sesuai dengan visi dan misi Perangkat Daerah masing-masing.

- (4) Barang Milik Daerah hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas secara optimal, tertib, efisien dan terpelihara.
- (5) Setiap Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil hanya dapat menggunakan 1 (satu) unit Barang Milik Daerah yang mempunyai fungsi yang sama dalam menunjang pelaksanaan tugasnya.
- (6) Penyimpangan penggunaan diluar ketentuan dinas, Pemakai Barang Milik Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas Barang Milik Daerah tersebut. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan, akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila terjadi mutasi jabatan/pensiun agar Barang Milik Daerah tersebut tetap berada di Perangkat Daerah yang ditinggalkan, tidak dibawa serta ke Perangkat Daerah yang baru.
- (8) Terhadap keberadaan Barang Milik Daerah sehubungan dengan point (7) menjadi tanggungjawab penuh Pengguna Barang.
- (9) Format Keputusan Pengguna Barang, kelengkapan administrasi pemakaian lainnya terlampir

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI PESISIR SELATAN**

RUSMA YUL ANWAR



KOP OPD

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA OPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 032/ / (Kode OPD) / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
..... (NAMA OPD)

KEPALA (NAMA OPD) KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (nama OPD) tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada (nama OPD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada (*nama OPD*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KETIGA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengurus Barang diketahui Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal :

KEPALA(nama OPD)
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,

.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA (nama OPD)
NOMOR TAHUN
TENTANG

PEMEGANG/PEMAKAI LAPTOP OPERASIONAL

NO	NAMA /JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN (SPESIFIKASI)
				NAMA	JABATAN	
1	Laptop	Lenovo			Kepala Dinas/ Badan	
2	Laptop	HP			Sekretaris	
3	Laptop	Toshiba			Kepala Bidang	
4	l PAD/ Smartphone	HP			Kasubbag/ Kasubbid	
5	Kamera	Acer			Staf	
					 dst	

KEPALA(nama OPD)
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,

.....

KOP OPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua puluh dua,
bertempat di* nama SKPD/OPD) yang beralamat di
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala (nama OPD)

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

II. Nama :
NIP :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik
Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah :
Merk/Type :
Tahun :
Spesifikasi : (warna, type barang)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu
penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (nama OPD)

Pesisir Selatan,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)